



Penyelesaian Sengketa Kontrak Antara Pemerintah Kabupaten Buleleng Dengan PT. Chandra Dwipa Terkait Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Bung Karno Singaraja

I Gusti Ayu Apsari Hadi, Komang Febrinayanti Dantes

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, E-mail : apsari.hadi@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 14 November
2020

Diterima: 15 Desember
2020

Terbit: 5 Februari

Keywords:

Dispute; Contract; Green
Spaces; Bung Karno Park;
Buleleng Regency.

Abstract

This study aims to determine the form of dispute resolution between the Buleleng Regency Government and the private sector PT. Chandra Dwipa regarding the construction of RTH Bung Karno Park, Singaraja city. The data collection technique used purposive sampling through interviews, observation, documentation and literature study. The subjects in this study were the Regional Government, especially the Commitment Making Official (PPK) of the Disperkimta, Buleleng Regency. Data processing and analysis techniques in this study will be carried out qualitatively. After the qualitative analysis process is carried out, then the data will be presented in a descriptive qualitative manner and systematically. The results showed that (1) a contract clause / agreement letter between the Buleleng Regency Government and PT. Chandra Dwipa is in accordance with the pacta sunt servanda principle and has implications for the rights and obligations of the parties, namely the DISPERKIMTA party can supervise the work of the provider and the provider must carry out the work according to the applicable contract; (2) the dispute settlement mechanism for the development of RTH Taman Bung Karno in which the provider (contractor) does not fulfill the work as planned, namely the realization is only 74,932% while the deviation is -25,068%, the government will stop work, impose fines, and put the provider into in the Black List.

Kata kunci:

Keselamatan penerbangan, kedaulatan negara, ruang udara

Corresponding Author:

I Gusti Ayu Apsari Hadi, e-mail : apsari.hadi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa antara Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dengan pihak swasta PT. Candra Dwipa terkait pembangunan RTH Taman Bung Karno kota Singaraja. Teknik pengumpulan data menggunakan *purposive sampling* melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disperkimta Kabupaten Buleleng. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif. Setelah proses analisis secara kualitatif dilakukan maka selanjutnya data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) klausula kontrak/surat perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan PT. Chandra Dwipa telah sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* dan berimplikasi pada hak dan kewajiban para pihak yakni pihak DISPERKIMTA dapat mengawasi pekerjaan dari pihak penyedia dan penyedia harus melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang berlaku; (2) mekanisme penyelesaian sengketa Pembangunan RTH Taman Bung Karno di mana pihak penyedia (kontraktor) tidak memenuhi pekerjaan sesuai rencana, yakni realisasi hanya 74.932% sementara deviasi -25.068%, maka pihak pemerintah melakukan penghentian pekerjaan, pengenaan denda, dan memasukkan pihak penyedia ke dalam Daftar Hitam.

@Copyright 2021.

PENDAHULUAN

Keberadaan Ruang terbuka Hijau (RTH) menjadi sesuatu yang penting di sebuah kota. RTH selain diperuntukkan sebagai paru-paru kota juga untuk mengantisipasi munculnya masalah lingkungan di masa depan. Pembangunan RTH yang diperuntukkan bagi keberlangsungan lingkungan kian hari semakin gencar baik dilakukan oleh masyarakat, swasta, maupun pemerintah daerah. Biasanya pihak swasta akan memberikan kontribusi dalam bentuk *Corporate Social Responsibility*. Kesadaran dari masyarakat biasanya dilakukan melalui gerakan-gerakan sadar lingkungan yang dapat mengurangi kerusakan lingkungan itu sendiri.

Pemerintah dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembangunan RTH sebagai perwujudan program peningkatan kualitas lingkungan. Kebutuhan akan RTH di kawasan perkotaan sesuai amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1 angka 31 yang menyatakan “Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam”. Diatur pula bahwa kebutuhan akan RTH pada suatu perkotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) bahwa proporsi RTH wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Pengaturan tersebut menegaskan kembali pentingnya keseimbangan penataan ruang khususnya adanya ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan.

Pembangunan RTH merupakan program wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah karena merupakan amanat undang-undang. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah akan menjalankan fungsi publiknya dari administrasi negara. Van Vollenhoven berpendapat bahwa tindakan pemerintahan (*Bestuurshandeling*) merupakan

suatu tindakan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendah (Nur Asyiah, 2016:46).

Pemerintah dalam hukum administrasi sebagai badan yang diberi kewenangan berwenang menetapkan tindakan berdasarkan hukum administrasi dan oleh karenanya mempengaruhi keadaan atau kondisi hukum orang lain atau pun untuk menjalankan tindakan hukum (berdasarkan hukum perdata). Berdasarkan kepustakaan Belanda administrasi diartikan dengan *administratief recht* atau *administrare besturen*. *Besturen* mempunyai makna fungsional berarti fungsi pemerintahan dan institusional atau struktural keseluruhan organ pemerintah. *Bestuur* merupakan lingkungan di luar pembentukan peraturan (*regelgeving*) dan peradilan (*rechtspraak*) (Philippus M. Hadjon, 2002:2).

Berbagai fungsi publik administrasi negara seperti di atas sangat mungkin akan menimbulkan berbagai macam dampak utamanya berkenaan dengan hak-hak dari masyarakat, termasuk badan usaha di dalamnya yang dimiliki oleh masyarakat. Pemerintah selaku pemerintah (penguasa) dengan pemerintah selaku administrasi negara mengambil keputusan dengan wewenang yang sama, yakni “wewenang kenegaraan” atau “wewenang publik”. Akan tetapi pemerintah selaku pemerintah pengambil keputusan pemerintahan dan sebagai Administrator mengambil keputusan administratif. Selain itu keputusan pemerintah yang diambil merupakan pelaksanaan atau eksekutif (*politieke daad*) penegakan undang-undang dan wibawa negara, sedangkan keputusan administratif diambil sebagai keputusan penyelenggaraan atau realisasi (*materiele daad*).

Berbagai fungsi pemerintah sebagai suatu perbuatan pemerintah (*bestuurhandeling*) sesuai dengan kewenangannya dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi atau lebih sederhananya perbuatan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan (Muh. Jufri Dewa, 2011:245). E. Utrecht berpendapat bahwa tindakan pemerintah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Yang bertindak adalah administrasi negara itu sendiri;
2. Yang bertindak adalah subyek hukum/badan hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara dan dilakukan berdasarkan sesuatu hubungan istimewa, seperti badan hukum yang diberi monopoli;
3. Yang bertindak adalah subyek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara yang menjalankan pekerjaan berdasarkan suatu konsesi/izin dari pemerintah. Pekerjaan tersebut diserahkan oleh pemerintah kepada badan swasta untuk menyelenggarakan kepentingan umum;
4. Yang bertindak ialah subyek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara yang diberi subsidi oleh pemerintah, seperti yayasan pendidikan;
5. Yang bertindak adalah pemerintah bersama-sama dengan subyek hukum lain yang bukan administrasi negara di mana kedua belah pihak tergabung dalam kerjasama, seperti Bank Industri Niaga (di mana pemerintah bukan pemegang saham tetapi di dalam dewan direksinya ada wakil-wakil pemerintah);
6. Yang bertindak adalah yayasan yang didirikan/diawasi oleh pemerintah, seperti yayasan Supersemar, yayasan Veteran dan sebagainya.
7. Yang bertindak adalah koperasi yang didirikan/diawasi oleh pemerintah;
8. Yang bertindak adalah Perusahaan Negara, misalnya PLN.

Perlu diketahui bahwa tindakan administrasi negara tidak selamanya menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat, oleh karena tindakan itu sifatnya non yuridis (tidak menciptakan akibat hukum), namun terdapat tindakan administrasi negara yang

menimbulkan akibat hukum (perbuatan hukum). Ada empat macam perbuatan hukum administrasi negara menurut Atmosudirjo:

1. Penetapan (*beschikking, administrative discretion*);
2. Rencana (*Plan*);
3. Norma Jabatan (*concreto normgeving*);
4. Legislasi Semu (*pseudowetgeving*).

Dari macam-macam perbuatan hukum administrasi negara bisa saja pemerintah di sini melakukan suatu perbuatan yang tidak menimbulkan akibat hukum. Biasanya dalam suatu rencana tata ruang wilayah di mana berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (1) daerah memiliki urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang salah satunya adalah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Jadi apabila pemerintah akan membuat suatu *Plan* seperti pembangunan RTH yang merupakan salah satu kewajiban dari pemerintah daerah maka besar kemungkinan pemerintah akan mengikatkan diri dengan pihak swasta dalam bentuk kontrak perjanjian.

Kebutuhan akan RTH di kawasan perkotaan sesuai amanat UU 26/2007 kemudian diatur turunannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan sehingga mengamankan tiap-tiap kota yang ada di wilayah Indonesia membangun RTH. RTH diperuntukkan demi mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Tidak terkecuali di Kabupaten Buleleng, tepatnya di Kota Singaraja yang dalam hal ini yang memiliki luas 27,98 km². Salah satu RTH yang dimiliki Kota Singaraja adalah RTH Taman Bung Karno yang terletak di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Taman Bung Karno mulai dibangun tahap I pada tahun 2016 dan sampai pada tahun 2018 memasuki pembangunan Tahap III. Pembangunan RTH Taman Bung Karno Tahap III menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 5.497.000.000,- (Lima miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan dikerjakan oleh Kontraktor PT. Candra Dwipa.

Pelaksanaan pembangunan RTH Taman Bung Karno Tahap III selama 120 Hari Kalender (24 Agustus 2018 s/d 21 Desember 2018) karena tidak terselesaikannya pembuatan patung tersebut, maka Kontraktor diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 Hari Kalender (22 Desember 2018 s/d 9 Februari 2019) dengan disertai pengenaan denda. Akan tetapi, sampai dengan pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan pembangunan RTH Taman Bung Karno Tahap III masih belum mampu diselesaikan oleh pihak kontraktor. Dampak dari belum selesainya pekerjaan Patung Bung Karno, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan kontrak sepihak dengan *progress* pekerjaan sebesar 74,932% dari nilai kontrak atau setara dengan Rp. 4.119.012.040,- (Empat miliar seratus sembilan belas juta dua belas ribu empat puluh rupiah).

Melihat berbagai desakan dan keinginan masyarakat Buleleng melalui audiensi kepada Bupati Buleleng (Jumat 15 Februari 2019) serta Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng (Senin, 18 Februari 2019) maka Pembangunan RTH Taman Bung Karno Tahap III agar dapat dilanjutkan dan diselesaikan pada tahun 2019. Dengan demikian penulis akan menganalisis kontrak perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan PT. Candra Dwipa melalui penelitian yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DENGAN PT. CHANDRA DWIPA TERKAIT**

PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN BUNG KARNO SINGARAJA.”

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah klausul kontrak RTH yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan PT. Candra Dwipa terkait pembangunan RTH Taman Bung Karno?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa kontrak pembangunan Patung Bung Karno antara pemerintah Kabupaten Buleleng dengan PT. Candra Dwipa?

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kota Singaraja Kabupaten Buleleng karena berdasarkan pengamatan awal, bahwa melihat aturan Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang mengamanatkan keseimbangan ekosistem dengan membuat RTH 30% dari luas kota sehingga dibuatnya Patung Bung Karno sebagai salah satu proyek RTH namun dalam pelaksanaannya masih menjadi permasalahan terkait penyelesaiannya yang tidak sesuai kesepakatan antara pemerintah dengan pihak swasta sebagai penyedia jasa. Jenis penelitian ilmu hukum dengan kajian empiris, menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Terkait dengan tambahan data sekunder, data tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka/dokumen, yaitu pada bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik penentuan sampel penelitian bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan teknik penentuan sampel penelitian *non probability sampling* artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel harus di ambil agar dapat mewakili populasinya. Bentuk dari *non probability sampling* yang dipergunakan disini adalah bentuk *Purposive sampling*, hal tersebut berarti penarikan sampel di pilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti.

Tahapan penelitian dilakukan melalui lima tahap. *Tahap 1*, tahap persiapan termasuk studi literatur, pembuatan instrumen penelitian dan permohonan ijin penelitian. *Tahap 2*, tahap pelaksanaan penelitian termasuk juga proses pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer berupa Surat Perjanjian Taman Bung Karno pada tahun 2018 yang diperoleh melalui mekanisme wawancara dengan informan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Data sekunder *Legal Opinion* yang dikeluarkan oleh TP4D Kejaksaan Negeri Buleleng, Surat-surat berkaitan dengan proses pengajuan penyelesaian pekerjaan oleh PT. Chandra Dwipa. *Tahap 3*, pengolahan data yang meliputi data mekanisme penyelesaian sengketa kontrak pembangunan RTH Taman Bung Karno Singaraja oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, analisis isi surat perjanjian yang mengakibatkan tidak dapat terselesaikannya pembangunan Taman Bung Karno Singaraja, serta rancangan strategi pengerjaan kembali pembangunan Taman Bung Karno Singaraja. *Tahap 4*, analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif. *Tahap 5*, penyusunan laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Buleleng berada di belahan utara Pulau Bali, memanjang dari barat ke timur, dengan batas-batas di sebelah barat Kabupaten Jembrana, di sebelah selatan Kabupaten Tabanan, Badung, dan Bangli serta di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Karangasem (<https://bulelengkab.bps.go.id/statictable/2015/09/21/23/letak-geografis-kabupaten-buleleng-2017.html>). Sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa dan Bali. Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah 1.365,88 Km² tau 24,25%

dari luas Provinsi Bali, dengan panjang pantai +/- 157 Km (<https://bulelengkab.go.id/profile/kondisi-fisik-kab-buleleng-95>).

Sebagaimana mengacu pada luas wilayah Kabupaten Buleleng, berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa proporsi RTH wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Kota Singaraja saja saat ini baru memiliki empat RTH, diantaranya RTH Taman Kota Singaraja, RTH Yowana Asri Banyuasri, RTH Taman Kebangsaan di Kelurahan Kampung Tinggi, serta RTH Bung Karno di Kecamatan Sukasada.

A. Analisis klausula kontrak RTH yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan PT. Candra Dwipa terkait pembangunan RTH Taman Bung Karno

Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subjek hukum, atau sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana subjek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum. Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan tindakan hukum yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau dapat menciptakan hak dan kewajiban (Ridwan, HR; 2002 : 81-82).

Istilah tindakan hukum ini berasal dari ajaran hukum perdata yang kemudian digunakan dalam hukum administrasi negara, sehingga dikenal istilah hukum administrasi. Tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi. Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum akibat-akibat yang memiliki relevansi dengan hukum seperti: penciptaan hubungan hukum baru, perusahaan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada (Ridwan, HR; 2002 : 81-82).

Perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum publik ini digolongkan menjadi dua yaitu:

- a. Perbuatan hukum publik yang bersegi satu: Perbuatan ini akibat hukumnya timbul secara langsung seiring dilakukannya perbuatan tersebut oleh pemerintah tanpa menunggu reaksi dari pihak-pihak yang terkena;
- b. Perbuatan hukum publik yang bersegi dua: Perbuatan hukum publik yang bersegi dua ini akibat hukumnya baru timbul sesudah ada kata sepakat antara pemerintah dengan pihak-pihak yang terkena.

Disamping melakukan tindakan dalam lapangan hukum publik, pemerintah seperti halnya perorangan, sebagai subjek hukum dapat pula melakukan tindakan-tindakan dalam lapangan hukum privat untuk melakukan berbagai perbuatan dalam lapangan hukum keperdataan ini dijemakan dalam kualitas sebagai badan hukum yang bertindak atas nama institusi bukan atas nama jabatan. (Astuti; 2004 : 3.3-3.4).

Salah satu implementasi tindakan hukum atau perbuatan hukum publik bersegi dua adalah kontrak/perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal ini dilaksanakan oleh DISPERKIMTA Kabupaten Buleleng dengan pihak swasta, yakni PT. Chandra Dwipa. Pembangunan RTH Taman Bung Karno dilaksanakan sejak tahun 2018 antara Pemerintah Kabupaten Buleleng (DISPERKIMTA) dengan PT. Chandra Dwipa. Ditambahkan pula dalam sesi wawancara dengan informan pihak DISPERKIMTA Kabupaten Buleleng. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh

tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Oleh karena hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Buleleng melaksanakan Pembangunan RTH Taman Bung Karno Tahap III yakni dalam rangka meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Singaraja.

Keberadaan Taman Kota selain sebagai ruang terbuka untuk masyarakat beraktivitas, adanya sarana dan prasarana pendukung lainnya khususnya tempat untuk mengedukasi generasi muda untuk menghargai dan memahami nilai sejarah khususnya nilai perjuangan Bung Karno selaku proklamator, serta kisah perjalanan hidup atau alur cerita mengenai pertemuan orang tua Bung Karno yaitu Raden Soekemi dan Rai Srimben yang melahirkan tokoh besar dalam sejarah Bangsa Indonesia.

Perjanjian yang dilaksanakan oleh pihak PPK (DISPERKIMTA) dengan pihak Penyedia (PT. Chandra Dwipa) dapat dikategorikan ke dalam perbuatan hukum publik bersegi dua ini adalah tindakan yang dibuat oleh pemerintah (tidak sepihak), artinya melibatkan pihak lain. Tindakan hukum bersegi dua inilah yang tunduk dan masuk ke dalam ranah pengaturan hukum keperdataan sekaligus pula pada asas kebebasan berkontrak yang mengikat para pihak layaknya hukum perikatan pada umumnya.

Di dalam hukum keperdataan, hubungan yang timbul diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang kemudian menimbulkan istilah prestasi, yaitu sesuatu yang dituntut oleh salah satu pihak kepada pihak yang satu. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan penjelasan tersebut, perikatan melahirkan kewajiban kepada orang perseorangan atau pihak tertentu yang dapat berwujud salah satu dari tiga bentuk berikut, yaitu :

- a. Untuk memberikan sesuatu;
- b. Untuk melakukan sesuatu;
- c. Untuk tidak melakukan suatu hal tertentu.

Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak ada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi (Harahap, 1986; 6). Sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian, pembangunan RTH Taman Bung Karno sesuai kontrak berlangsung selama 120 (seratus dua puluh hari) kalender. Akan tetapi sampai batas waktu yang tertuang di dalam perjanjian kedua belah pihak, PT. Chandra Dwipa tidak bisa memenuhi kewajibannya menyelesaikan pembuatan patung Bung Karno.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Putu Setyawati selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DISPERKIMTA (wawancara tanggal 20 Juli 2020) : berdasarkan kontrak yang kita sepakati (DISPERKIMTA sebagai PPK dan PT. Chandra Dwipa selaku Penyedia) bahwa Penyedia menyepakati pekerjaan akan selesai pada Desember 2018. Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pembangunan RTH Taman Bung Karno Tahap III Nomor : 600/1188/RTH/2018 (Terlampir), Pasal 2 menyatakan bahwa Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

- a. Pekerjaan Persiapan;
- b. Pekerjaan Pasangan Patung Bung Karno (Logam);
- c. Pekerjaan Patung dan Tembok Penyengker Stage Singa Ambara Raja;
- d. Pekerjaan Taman Type 3.

Pihak Penyedia dan PPK dalam pembangunan RTH Taman Bung Karno menyepakati pelaksanaan kontrak hingga penyelesaian keseluruhan pekerjaan tersebut

adalah selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender. Dalam kontrak tercantum baik penyedia maupun PPK memiliki hak dan kewajiban diantaranya terdapat di Pasal 5 yang bermakna pihak PPK berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia, meminta laporan-laporan periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia, memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Sedangkan pihak Penyedia memiliki hak dan kewajiban untuk :

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada PPK;
- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 7) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 9) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*. Tidak terkecuali juga pada perjanjian yang dibuat antara pemerintah dengan pihak swasta, dalam hal ini haruslah sesuai dengan unsur-unsur dalam suatu perjanjian adalah :

- 1) Adanya pihak-pihak
- 2) Adanya konsensus atau persetujuan dari pihak-pihak
- 3) Adanya objek dalam perjanjian tersebut yang berupa benda
- 4) Adanya tujuan yang bersifat kebendaan mengenai harta kekayaan
- 5) Ada bentuk tertentu, baik secara lisan maupun tulisan
- 6) Adanya syarat-syarat tertentu

Unsur-unsur perjanjian tersebut kemudian tertuang dalam perjanjian antara para pihak khususnya antara pihak DISPERKIMTA dengan PT. Chandra Dwipa serta harus dilaksanakan sesuai dengan asas yang berlaku dalam hukum perjanjian apabila terdapat persengketaan, seperti wanprestasi ataupun tidak selesainya pekerjaan.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kontrak Pembangunan Patung Bung Karno antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan PT. Candra Dwipa

Otonomi daerah telah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan lokal secara bijaksana. Namun implementasi kebijakan tersebut belum maksimal diterapkan karena keberadaan daerah-daerah otonom baru tidak diiringi dengan kapasitas sumber daya manusia dan finansial yang memadai. Dengan demikian banyak terjadi keterlambatan dalam pembangunan terutama pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mencari solusi atas persoalan tersebut dengan melibatkan berbagai *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya pihak swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan *Non Governmental Organisation* (NGO), serta dan lain-lain.

Keterlibatan berbagai pihak ini memiliki peran penting untuk membantu pemerintah mengingat tidak semua aktivitas pembangunan mampu dikerjakan oleh pemerintah sendiri terutama dalam hal ketersediaan *skill* SDM dan finansial sehingga perlu keterlibatan pihak swasta. Bentuk kerjasama yang melibatkan pihak swasta ini dikenal dengan *public private partnership* (PPP) (<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1107-hubungan-kerjasama-pemerintah-dengan-pihak-swasta-dalam-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia>. Diakses Pada 17 Februari 2020).

Dalam pelaksanaan suatu kerjasama tidak dapat dipungkiri jika suatu kerjasama dapat menimbulkan suatu sengketa. Sengketa bersumber dari adanya ketidakpuasan pihak tertentu atas apa yang telah diperbuat oleh pihak tertentu lainnya. Ketidakpuasan tersebut terjadi karena adanya harapan agar pihak lain memenuhi atau mewujudkan suatu keadaan yang diinginkan. Harapan tersebut lahir dari adanya hak seseorang untuk memaksa orang lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan suatu perbuatan. Timbulnya hak tersebut karena adanya pihak lain yang telah menyatakan setuju untuk memenuhi harapan tersebut. Hal tersebut biasanya diatur dalam sebuah kontrak atau perjanjian di mana para pihaknya saling terikat dan melakukan prestasi.

Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian. Akibat dari suatu perjanjian adalah sebagai berikut (Muljadi, dkk, 2006:165) :

1. Perjanjian Hanya Berlaku Di Antara Para Pihak Yang Membuatnya
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut.
2. Mengenai Kebatalan Atau Nulitas Dalam Perjanjian
Suatu perjanjian yang dibuat apabila tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah, yang berarti perjanjian itu terancam batal. Berikut ini adalah macam-macam kebatalan, yaitu :
 - a. Perjanjian yang Dapat Dibatalkan
Perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan pihak-pihak tertentu. Pembatalan tersebut

dapat dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dan dapat dimintakan apabila tidak terjadi kesepakatan bebas dari pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUH Perdata) dan salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak hukum (Pasal 1330 sampai dengan 1331 KUH Perdata).

- b. Perjanjian yang Batal Demi Hukum
Suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, yang berarti perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya jika terjadi pelanggaran terhadap syarat obyektif dari sahnya suatu perikatan.
- c. Kebatalan Relatif dan Kebatalan Mutlak
Suatu kebatalan disebut relatif, jika kebatalan tersebut hanya berlaku terhadap individu orang perorangan tertentu saja; dan disebut mutlak jika kebatalan tersebut berlaku umum terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali. Perjanjian yang dapat dibatalkan dapat saja berlaku relatif atau mutlak, meskipun tiap-tiap perjanjian yang batal demi hukum pasti berlaku mutlak.

Dengan melihat pada proses terjadinya perjanjian, para pihak, hingga berakhirnya perjanjian, apabila mengacu pada persengketaan pembangunan RTH Taman Bung Karno antara pihak Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan pihak swasta yakni PT. Chandra Dwipa, maka harus melihat kembali kepada isi surat perjanjian. Sesuai dengan makna asas *pacta sunt servanda* yang berarti setiap perjanjian yang dibuat adalah mengikat para pihak yang membuat dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak. Hal ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan *Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat*. Berdasarkan isi Surat Perjanjian Pembangunan RTH Taman Bung Karno Tahap III Nomor: 600/1188/RTH/2018 dalam Pasal 6 bahwa masa kontrak dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir. Masa pelaksanaan kontrak mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender. Estimasi pekerjaan pembuatan RTH Taman Bung Karno dimulai pada 24 Agustus 2018 sampai berakhirnya 120 hari kalender adalah sampai pada tanggal 21 Desember 2018.

Dalam pelaksanaan pembangunan RTH Taman Bung Karno, pihak PPK melakukan pengawasan terhadap realisasi pekerjaan RTH Taman Bung Karno. Berkaitan dengan hak untuk mengawasi yang dimiliki PPK apabila pihak Penyedia tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang sudah ditentukan dalam kontrak, maka pihak PPK dapat melakukan tindakan seperti mengeluarkan surat peringatan. Seperti yang dilakukan oleh pihak PPK kepada kontraktor yakni memberikan surat peringatan I kepada pihak Penyedia yang telah mendekati akhir pekerjaan namun realisasi belum sesuai dengan rencana pembangunan RTH Taman Bung Karno.

Sesuai hasil wawancara, pihak PPK memberikan surat Peringatan I dengan nomor 600/2045/PPK/RTH/2018 kepada Direktris PT. Chandra Dwipa yang berisi pada *point-point* berikut :

1. Pembangunan RTH Taman Bung Karno telah memasuki minggu ke-17 (14 Desember - 21 Desember 2018).
2. Laporan Konsultan Pengawas pekerjaan di Minggu ke-16 (7 s/d 13 Oktober 2018) rencana 43,913%, realisasi 5,682%, deviasi -38,231%.
3. Melihat waktu pelaksanaan pekerjaan yang tersisa sampai berakhirnya kontrak pada tanggal 21 Desember 2018 adalah 7 hari Kalender (*point* 1).

4. Melihat kondisi di lapangan masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan, antara lain :
 - a. Pekerjaan Patung Singa Ambara Raja (Beton);
 - b. Pekerjaan Pasangan Patung Logam Bung Karno tinggi 8m;
 - c. Pekerjaan Pasangan Tempelan Granite Hitam tebal 2 cm, tinta emas, Pidato Bung Karno (8 unit);
 - d. Pekerjaan Pasangan Tempelan Relief Logam Raden Soekemi Sosrodihardjo & Ida Ayu Nyoman Rai Srimben (8 unit)
5. Sesuai dengan point di atas, maka diperingatkan kepada kontraktor pelaksana tersebut untuk segera mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian pekerjaan dengan cara:
 - a. Menambah tenaga kerja;
 - b. Menambah waktu/jam kerja;
 - c. Mengirim item pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan di Hima Gallery Yogyakarta sebagai sub-kontraktor.
6. Dalam rangka komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan, maka kontraktor harus mengajukan surat permohonan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum berakhirnya kontrak (21 Desember 2018) dilengkapi dengan surat pernyataan yang berisi :
 - Sanggup menyelesaikan pekerjaan (dengan pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan dan pengenaan denda);
 - Sanggup menambah 50 hari kalender masa berlaku jaminan pelaksanaan (sampai 23 Februari 2019) dan jaminan uang muka (sampai dengan tanggal 23 Februari 2019).

Dengan adanya surat Peringatan tersebut, pihak Penyedia berdasarkan kontrak yang telah disepakati memohon kesempatan untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari kalender yakni sampai 23 Februari 2019.

Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan ditandai dengan perubahan (addendum) surat perjanjian. Hal tersebut sesuai dengan apa yang tertuang dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak : B.4 Adendum 36. Perubahan Kontrak : Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak. Berdasarkan ketentuan tersebut, dibuatlah Addendum Surat Perjanjian Nomor : 600/2080/RTH/2018 Tanggal 19 Desember 2018 Atas Surat Perjanjian Nomor : 600/1188/RTH/ 2018 Tanggal: 24 Agustus 2018 yang berisi pada prinsipnya mengubah klausula kontrak yang semula berbunyi, "Masa Pelaksanaan sesuai butir E di BAB X Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Masa Pelaksanaan selama : 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. Sementara perubahan perjanjian menjadi : Masa Pelaksanaan selama : 170 (seratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. Diberi kesempatan penyelesaian pekerjaan 50 (lima puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 9 (sembilan) Februari 2019 dengan dikenakan denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari total nilai kontrak sebelum PPN. Penyedia bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai dengan tanggal 9 (sembilan) Februari 2019.

Sebagaimana berlakunya kontrak yang baru antara DISPERKIMTA Kabupaten Buleleng dengan pihak Kontraktor PT. Chandra Dwipa mendekati berakhirnya masa penambahan 50 hari kalender proses pekerjaan masih belum sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian. Berdasarkan Laporan Hasil Monev Staf Bidang RTH, proses

pembuatan Patung Bung Karno tidak sesuai dengan keterangan dari Kontraktor. Tahapan pengerjaan saat dilakukan Monev antara lain :

- Perapihan/finishing logam kaki kiri;
- Perakitan/pengelasan lembaran logam bagian kaki kanan;
- Pencetakan lembaran logam bagian kepala Bung Karno;
- Pembuatan cetakan pasir silika pada baju/badan bagian bawah patung Bung Karno;
- Pada bagian tangan cetakan fiber sudah siap untuk tahapan selanjutnya (pembuatan cetakan logam dengan bahan pasir silika).

Selain itu terdapat relief yang belum selesai dikerjakan sebanyak 11 relief (cerita) yang dikerjakan secara bertahap di beberapa workshop di Hima Gallery Yogyakarta sebagai sub-kontraktor.

Menindaklanjuti hasil Monev yang dilakukan staf bidang RTH kemudian diberikan Peringatan dan Teguran. Pihak PPK menerbitkan Surat Nomor : 600/272/RTH/2018 yang ditujukan ke pihak Penyedia dalam hal ini Kontraktor PT. Chandra Dwipa yang berisi peringatan waktu penyelesaian pekerjaan tersisa hanya 8 hari kalender (1 Februari 2019 – 9 Februari 2019). Selain itu pihak PPK juga memerintahkan kepada pihak penyedia untuk membuat langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan pekerjaan dengan menambah tenaga kerja dan menambah waktu/jam kerja (lembur) serta memperhatikan kesiapan bahan bangunan di lapangan.

“Jika sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 pekerjaan belum diselesaikan, akan kami lakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan pemberian sanksi pengenaan daftar hitam sesuai ketentuan yang berlaku”, hasil wawancara dengan pihak PPK DISPERKIMTA.

Pada proses pelaksanaan sisa akhir pekerjaan oleh pihak Kontraktor dan juga pematung di Yogyakarta nyatanya tidak bisa diselesaikan. Dalam hal ini pihak kontraktor dan sub-kontraktor telah melanggar asas itikad baik (Pasal 1338 KUH Perdata) yang berlaku dalam perjanjian. Komitmen yang dibuat oleh pematung dan rekanan untuk menyelesaikan Patung Bung Karno dan relief tersebut sampai tanggal 08 Februari 2019 dan lanjut mengirim paling lambat sampai di Singaraja pada tanggal 09 Februari 2019 tidak terbukti, karena sampai mendekati hari berakhirnya kontrak (50 hari) pengerjaan patung dan relief belum selesai dikerjakan.

Atas kondisi demikian, pihak PPK mengambil tindakan tegas dengan melakukan penghentian aktivitas pekerjaan. Sejalan dengan penghentian aktivitas pekerjaan pada pembangunan RTH Taman Bung Karno, maka pihak PPK mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 600/324.6/RTH/2019 tanggal 10 Februari 2019 yang ditujukan ke Direktris PT. Chandra Dwipa selaku pihak Penyedia. Dikarenakan Pihak PT. Chandra Dwipa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sehingga dikenakan Pemutusan Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pihak Kesatu dari kontrak tersebut dengan pihak Kedua dengan ketentuan :

1. Dalam waktu sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 agar segera dilakukan serah terima pekerjaan sesuai dengan Progres Pekerjaan;
2. Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua yang dapat dinilai akan dibayar sesuai ketentuan kontrak pada APBD Perubahan Tahun 2019;
3. Jaminan Pelaksanaan dari PT. JAMKRIDA BALI MANDARA akan dicarikan dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Terhadap Pemutusan Kontrak yang diakibatkan oleh wanprestasi ini, Penyedia akan dikenakan sanksi dimasukkan dalam Daftar Hitam (*Blacklist*).

Berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, hapusnya suatu perjanjian dapat terjadi karena beberapa sebab, salah satunya karena tidak terpenuhinya syarat lahirnya suatu perjanjian (sebagai salah satu sumber perikatan). Dalam hal ini dapat dikatakan pihak kontraktor atau penyedia tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam kontrak sehingga dianggap melakukan wanprestasi dalam kontrak. Akibat hukum atas tindakan wanprestasi tersebut pihak PPK Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan oleh DISPERKIMTA memutuskan penghentian pekerjaan. Selain itu Pihak kontraktor juga dikenakan denda sesuai kontrak yang berlaku sekaligus penyedia dimasukkan ke dalam Daftar Hitam.

SIMPULAN

Kontrak/Perjanjian Pembangunan RTH Taman Bung Karno antara Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan oleh DISPERKIMTA Kabupaten Buleleng dengan pihak swasta, yakni PT. Candra Dwipa. Mulai dilaksanakan sejak tahun 2018 dan diselesaikan pada Desember 2018, hal-hal mengenai ruang lingkup utama pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian, yakni : a) pekerjaan persiapan; b) pekerjaan pemasangan patung bung karno (logam); c) pekerjaan patung dan tembok penyengker stage singa ambara raja; d) pekerjaan taman type 3. Pihak penyedia dan PPK menyepakati menyelesaikan seluruh pekerjaan itu selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender. Baik penyedia maupun PPK memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang tercantum pada Pasal 5 dalam Perjanjian.

Mendekati akhir pekerjaan, berdasarkan hasil pengawasan PPK realisasi rencana Pembangunan RTH Taman Bung Karno belum sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian sehingga pihak PPK mengeluarkan surat peringatan I kepada pihak penyedia. Namun pihak penyedia memohon kesempatan untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari kalender, yakni sampai tanggal 23 Februari 2019. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan ditandai dengan perubahan (addendum) surat perjanjian, yang isinya memberikan kesempatan penyelesaian hingga 9 Februari 2019. Berdasarkan hasil monev Staf Bidang RTH, mendekati berakhirnya masa penambahan 50 hari kalender proses pekerjaan masih belum sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian. Menindaklanjuti hasil monev tersebut PPK memberikan peringatan dan teguran dengan menerbitkan Surat Nomor: 600/272/RTH/2018 yang ditujukan kepada pihak penyedia. Hanya saja, hingga tanggal 9 Februari 2019 pihak penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. Atas kondisi tersebut pihak PPK mengambil tindakan tegas dengan melakukan penghentian aktivitas pekerjaan pada pembangunan RTH Taman Bung Karno, maka pada tanggal 10 Februari pemerintah mengeluarkan Surat Pemutusan Perjanjian Kontrak Nomor: 600/324.6/RTH/2019.

SARANNYA BELUM ISI NGGAK BISA BUAT SARANNYA BU HEHE

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Astuti, Fuji., Dkk, 2004, *Hukum Tata Pemerintahan*. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung.

Muljadi, Kartini, dkk, 2006, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ridwan, HR., 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

Jurnal

Nur Asyiah, “Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11 Nomor 1, Januari – Juni 2016.

Internet

<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1107-hubungan-kerjasama-pemerintah-dengan-pihak-swasta-dalam-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia>. Diakses Pada 17 Februari 2020

<https://bulelengkab.bps.go.id/statictable/2015/09/21/23/letak-geografis-kabupaten-buleleng-2017.html>. Diakses Pada 17 Februari 2020

<https://bulelengkab.go.id/profile/kondisi-fisik-kab-buleleng-95>. Diakses Pada 17 Februari 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Republik Indonesia, 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 244, Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 68, Sekretariat Negara, Jakarta

Republik Indonesia, 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 244, Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan